



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ROSYID Alias DODO Bin JAKA WALUYA;**

Tempat lahir : Sukoharjo;

Umur/Tanggal lahir: 40 Tahun/20 April 1980;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Pucangan RT.002, RW.013, Kelurahan Kartasura,
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/108/IX/RES.4.2./2020/Res Narkoba tanggal 22 September 2020, dan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : Nomor : Sp.Han/131/IX/RES.4.2./2020/Res Narkoba tanggal 23 September 2020, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum : Nomor : B-2517/T-4/Enz.1/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penuntut Umum : Nomor : PRINT - 1843/M.3.11/Enz.2/11/2020 tanggal 19 November 2020, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta : Nomor: 309/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 24 November 2020, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta : Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 08 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum MAS JOKO WIWOHO, S.H. Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Telukan Nomor : 77 Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 24 November 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 24 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa,serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Nomor Reg.Perk. PDM - 162/SKRTA/Enz.2/11/2020 tanggal 21 Januari 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSYID als. DODO bin JAKA WALUYA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD ROSYID als. DODO bin JAKA WALUYA dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ROSYID als. DODO bin JAKA WALUYA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN 5 DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket kecil shabu sisanya setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50458 gram;
 - b. 1 (satu) paket besar shabu sisanya setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,34587 gram;
 - c. Sebuah kardus HP Zenfone 5;
 - d. 1 (satu) pack tisu merk Indomaret;
 - e. 1 (satu) HP Merk Xiaomi;
 - f. 1 (satu) bundel plastik klip;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - g. 1 (satu) unit spm Honda Beat No.Pol AD-2599-OF warna biru hitam;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SRI WAHYUNI;
6. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dan Panasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa merupakan korban sindikat Narkotika, Terdakwa akan melangsungkan perkawinan, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NomorReg.Perkara : PDM - 162/SKRTA/Enz.2/11/2020 tanggal 20 November 2020 sebagai berikut;



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ROSYID als. DODO bin JAKA WALUYA pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Bank BCA Kartasura Kab. Sukoharjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan di Rutan Surakarta, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Surakarta maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi IQBAL (belum tertangkap) melalui telepon untuk memesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian IQBAL mengatakan harganya Rp.9.000.000,- nanti kalau barang (shabu) diterima uangnya ditransfer ke rekening BCA An. LILIK dengan no. Rek. 4971213315 dan Terdakwa menjawab YA, kemudian sekira pukul 16.30 Wib IQBAL menghubungi Terdakwa dan memberi alamat dimana shabu tersebut ditaruh yaitu "Lampu merah RCTI ke selatan ikuti jalan sebelum tikungan kedua lurus, bahan (shabu) didalam bungkus rokok menara dibawah tiang listrik pertama kiri jalan" (Daerah Manang Kab.Sukoharjo). Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud oleh IQBAL dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat AD-2599-OF warna biru hitam untuk mengambil shabu tersebut. Kemudian setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut, Terdakwa mengambil bungkus rokok menara dibawah tiang listrik Terdakwa buka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna coklat kemudian bungkus rokok menara tersebut Terdakwa buang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kp.Pucangan RT.002 RW.013 Kel.Kartasura Kec.Kartasura Sukoharjo sesampai di rumah Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan didalam kamar bungkus lakban warna coklat tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka dan didalam bungkusannya lakban warna coklat tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu, kemudian 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kardus TV yang ada didalam kamar Terdakwa. Tidak lama kemudian sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa keluar untuk menransfer uang ke rekening yang diberi oleh IQBAL dengan cara transfer di Bank BCA Kartasura Sukoharjo setelah transfer Terdakwa memberitahu IQBAL dan Terdakwa mengatakan "Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dulu ya", dan IQBAL menjawab "ya asal benar saja", setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan langsung masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi shabu yang Terdakwa simpan didalam kardus TV lalu shabu tersebut Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa pakai setelah mengkonsumsi sisa shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kardus TV lagi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 02.34 Wib teman Terdakwa yang bernama ERNA (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan mengajak ketemuan di hotel Sapta Jaya Laweyan Surakarta dan ERNA minta untuk dibawa shabu lalu Terdakwa jawab "ya tunggu" setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu dari dalam kardus TV lalu shabu didalam plastik klip transparan tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) plastik kecil transparan kemudian sisa shabu Terdakwa selipkan di dalam tisu merk Indomaret sedangkan 2 (dua) plastik kecil transparan berisi shabu Terdakwa simpan didalam kardus HP Zenfone 5 kemudian kardus HP yang berisi 2 (dua) plastik kecil transparan berisi shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kresek warna hitam dan Terdakwa gantungkan di sepeda motor Honda Beat AD-2599-OF warna biru hitam setelah itu Terdakwa pergi menuju ke hotel Sapta Jaya yang terletak di Jln. Dr.Rajiman No. 580 Sondakan Laweyan Surakarta dan sesampai di hotel Sapta Jaya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di tempat parkir yang ada di hotel tersebut kemudian Terdakwa duduk di loby hotel untuk menunggu Erna dan sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa didatangi petugas kepolisian Satnarkoba Polresta Surakarta (Saksi I DEWA MADE BENNY. P, SH, dan JOKO SUTRISNO CANDRA,SH) kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu di dalam kotak HP Zenfone 5 yang ada di sepedamotor Honda Beat AD-

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



2599-OF warna biru hitam yang dikendarai Terdakwa dan berada ditempat parkir hotel Sapta Jaya yang terletak di jalan Dr. Rajiman No. 580 Sondakan Laweyan Surakarta. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, di rumah Terdakwa yang terletak di Kp.Pucangan RT.002 RW.013 Kel.Kartasura Kec.Kartasura Kab.Sukoharjo ditemukan juga 1 (satu) paket besar shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip yang ada di dalam tumpukan tisu merk Indomaret dan 1 (satu) HP Merk Xiaomi ditemukan di dalam kardus TV yang ada di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polresta Surakarta ;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantaradalamjualbeli, menukar, menyerahkanatau menerima NarkotikaGolongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang kemudian disita oleh petugas sebagai barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan bersih keseluruhan serbuk kristal 0,50916 gram sisanya setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50458 gram dan 1 (satu) paket besar berisi serbuk kristal dengan bersih keseluruhan serbuk kristal 9,35219 gram sisanya setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,34587 gram .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2394/NNF/2020 tanggal 25 September 2020atas nama TerdakwaMUHAMMAD ROSYID als. DODO bin JAKA WALUYA, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa : BB-5028/2020/NNF dan BB-5029/2020/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berat bersih setelah diperiksa sisanya yaitu BB-5028/2020/ NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,34587 gram dan BB-5029/2020/ NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50458 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ROSYID als. DODO bin JAKA WALUYA pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di tempat parkir hotel Sapta Jaya yang terletak di Jln. Dr.Rajiman No. 580 Sondakan Laweyan Surakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 04.30 Wib di lobi hotel Sapta Jaya yang terletak di Jln. Dr.Rajiman No. 580 Sondakan Laweyan Surakarta Terdakwa didatangi petugas kepolisian Satnarkoba Polresta Surakarta (Saksi I DEWA MADE BENNY. P, SH, dan JOKO SUTRISNO CANDRA,SH) kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu di dalam kotak HP Zenfone 5 yang ada di sepeda motor Honda Beat AD-2599-OF warna biru hitam yang dikendarai Terdakwa dan berada ditempat parkir hotel Sapta Jaya yang terletak di jalan Dr. Rajiman No. 580 Sondakan Laweyan Surakarta;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Kp.Pucangan RT.002 RW.013 Kel.Kartasura Kec.Kartasura Kab.Sukoharjo ditemukan juga 1 (satu) paket besar shabu dan 1 (satu) bundel plastik klip yang ada di dalam tumpukan tisu merk Indomaret dan 1 (satu) HP Merk Xiaomi ditemukan di dalam kardus TV yang ada di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polresta Surakarta ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang kemudian disita oleh petugas sebagai barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan bersih keseluruhan serbuk kristal 0,50916 gram sisanya setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50458 gram dan 1 (satu) paket besar berisi serbuk kristal dengan bersih keseluruhan serbuk kristal 9,35219 gram sisanya setelah dilakukan pemeriksaan



berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,34587 gram .

- Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2394/NNF/2020 tanggal 25 September 2020 atas namaTerdakwa MUHAMMAD ROSYID als. DODO bin JAKA WALUYA, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa : BB-5028/2020/NNF dan BB-5029/2020/NNF berupa serbuk Kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berat bersih setelah diperiksa sisanya yaitu BB-5028/2020/ NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,34587 gram dan BB-5029/2020/ NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50458 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I DEWA MADE BENNY, P. S.H. dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Sat Narkoba Polresta Surakarta, saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta Surakarta;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di tempat parkir Hotel Sapta Jaya yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Rajiman Nomor 580 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, saksi bersama-sama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket kecil shabu didalam kotak HP Zenfone 5 yang ada di sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AD-2599-OF warna Biru Hitam yang dikendarai Terdakwa yang diparkir ditempat parkir Hotel Sapta Jaya;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dirumah/tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Kampung Pucangan, RT.002, RW.013, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, ditemukan juga 1 (satu) paket besar shabu, 1 (satu) bundel plastik klip yang ada didalam tumpukan tisu merk Indomaret, dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi yang ditemukan didalam kardus TV yang ada didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa diderah sekitar Hotel Sapta Jaya Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, sering dijadikan tempat untuk transaksi dan mengkonsumsi narkoba, dan setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar shabu, 2 (dua) paket kecil shabu, 1 (satu) unit Hanphone Merk Xiaomi, 1 (satu) pack Tisu Merk Indomaret, 1 (satu) bundek plastik klip, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat AD-2599-OF warna Biru Hitam adalah barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Iqbal (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.45 WIB. sebanyak 1 (satu) paket dengan cara mengambil disuatu tempat yaitu didaerah Manang , Baki, Sujaoharjo;

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket besar shabu dan 2 (dua) paket kecil shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi JOKO SUTRISNO CANDRA, S.H. dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Sat Narkoba Polresta Surakarta, saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta Surakarta;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di tempat parkir Hotel Sapta Jaya yang beralamat di Jalan Dr.Rajiman Nomor 580 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
 - Bahwa setelah Terdakwa diamankan, saksi bersama-sama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket kecil shabu didalam kotak HP Zenfone 5 yang ada di sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AD-2599-OF warna Biru Hitam yang dikendarai Terdakwa yang diparkir ditempat parkir Hotel Sapta Jaya;
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dirumah/tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Kampung Pucangan, RT002, RW.013, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, ditemukan juga 1 (satu) paket besar shabu, 1 (satu) bundel plastik klip yang ada didalam tumpukan tisu merk Indomaret, dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi yang ditemukan didalam kardus TV yang ada didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Skt



sebelumnya saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa diderah sekitar Hotel Sapta Jaya Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, sering dijadikan tempat untuk transaksi dan mengkonsumsi narkoba, dan setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar shabu, 2 (dua) paket kecil shabu, 1 (satu) unit Hanphone Merk Xiaomi, 1 (satu) pack Tisu Merk Indomaret, 1 (satu) bundek plastik klip, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat AD-2599-OF warna Biru Hitam adalah barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Iqbal (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 16.45 WIB. sebanyak 1 (satu) paket dengan cara mengambil disuatu tempat yaitu didaerah Manang , Baki, Sujaoharjo;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket besar shabu dan 2 (dua) paket kecil shabu dan 1 (satu) paket besar shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi RUDI ARIANTO, berdasarkan Berita Acara Pemeiksaan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 dihadapan Penyidik WARSINI, S.H. M.H. IPTU NRP 78040216, dan saksi tersebut dalam pemeriksaan oleh Penyidik telah disumpah bedasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/janji saksi tanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 04.30 WIB ditempat parkir Hotel Sapta Jaya yang beralamat di Jalan Dr.Rajiman Nomor 580 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas piket Linmas di Kantor Kelurahan Sondakan, kemudian saksi didatangi seseorang



yang ternyata petugas kepolisian dan memberitahukan kepada saksi kalau ada penangkapan pelaku tindak pidana narkoba ditempat parkir Hotel Sapta Jaya, kemudian saksi bersama petugas kepolisian pergi ke tempat tersebut dan setelah tiba ditempat tersebut saksi melihat ada beberapa petugas kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan digantungan sepeda motor Honda Beat AD-2599-OF milik Terdakwa, ditemukan sebuah kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah kardus HP Zenfone 5 dan setelah dibuka didalam kardus HP Zenfone 5 tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil berisi butiran kristal warna putih dan salah seorang petugas kepolisian memberitahukan saksi bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika berupa shabu dan saksi juga ditunjukkan barang bukti yang disita yaitu 2 (dua) plastik kecil berisi butiran kristal warna putih, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, atas keterangan saksi yang dibacakan sebagaimana tersebut atas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, dalam persidangan telah dibacakan pula keterangan saksi MOEDJINO, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 dihadapan Penyidik WARSINO, S.H. M.H. IPTU NRP18040216, saksi tersebut telah disumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tanggal 20 Oktober 2020, yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah warga saksi yang ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 04.30 WIB. ditempat parkir Hotel Sapta Jaya yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 580 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Terdakwa ditangkap karena diberitahukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari itu ketika saksi sedang berada dirumah saksi, saksi didatangi seseorang yang ternyata petugas kepolisian dan memberitahukan kepada saksi jika telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan petugas kepolisian dirumah



Terdakwa yang beralamat di Kampung Pucangan, RT.002, RW.013, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, kemudian saksi bersama petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa saksi melihat ada beberapa petugas kepolisin dan Terdakwa, dan saksi menyaksikan petugas kepolisin melakukan penggeledahan didalam kardus TV yang ada di kamar Terdakwa ditemukan tisu merk Indomaret yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik transparan berisi butiran kristal warna putih, 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu, 1 (satu) plastik transparan berisi butiran kristal warna putih, 1 (satu) pack Tisu Merk Indomaret, dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi yang disita dari Terdakwa, petugas kepolisin memberitahukan pada saksi bahwa 1 (satu) platik transparan berisi butiran kristal warna putih adalah shabu yang sebelum kejadian tersebut saksi belum pernah melihat atau mengetahui bentuk dan rupa shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisi butiran kristal warna putih, 1 (satu) pack Tisu Merk Indomaret, dan 1 (satu) unit HP Mek Xiaomi adalah barang bukti yang ditemukandidalam kardus TV yang ada didalam kamar Terdakwa yang kemudian disita oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi SRI WAHYUNI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksipernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan keterangan saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
 - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AD-2599-OF warna Biru Hitam yang disita dari Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi yang saksi gadaikan kepada teman saksi, tetapi tanpa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut ada ditangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut ada BPKBnya, tetapi BPKBnya menjadi jaminan di BPR Lawu Artha Karanganyar;
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu karena saksi membutuhkan uang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut digadaikan dengan harga Rp2.000.000.00 (Dua juta rupeah) dan sekarang sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AD-2599-OF warna Biru Hitam milik saksi untuk melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa sewaktu saksi menyerahkan sepeda motor tersebut disertai STNK yang disimpan di jok bersama jas hujan, tetapi sekarang tidak tahu dimana;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan(ade charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian danTerdakwa membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 04.30 WIB. ditempat parkir Hotel Sapta Jaya yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 580 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) paket besar shabu, 2 (dua) paket kecil shabu, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi, 1 (satu) pack Tisu Merk Indomaret, 1 (satu) bundel plastik klip, sebuah kardus HP Zenfone 5, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AD-2599-OF warna Biru Hitam;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan 2 (dua) paket kecil berisi shabu didalam kotak Handphone Zenfone 5 yang ada disepeda motor Honda Beat AD-2599-OF warna biru hitam yang dikendarai Terdakwa yang berada ditempat parkir Hotel Sapta Jaya yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 580 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, KotaSurakarta;

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pucangan RT.002, RW.013, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dan ditemukan 1 (satu) paket besar shabu, 1 (satu) bundel plastik klip yang ada didalam tumpukan Tisu Merk Indomaret, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi yang Terdakwa simpan didalam kardus TV yang ada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) paket besar shabu, 2 (dua) paket kecil shabu, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi, 1 (satu) pack Tisu Merk Indomaret, 1 (satu) bundel plastik klip, sebuah kardus HP Zenfone 5, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AD-2599-OF warna Biru Hitam;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa menghubungi Iqbal yang intinya Terdakwa pesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, lalu Iqbal bilang harganya Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) nanti kalau barang (Shabu) diterima uangnya ditransfer ke Rekening BCA atas nama LILIK dengan nomor Rekening 4971213315 dan Terdakwa menjawab YA;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WIB. Iqbal menghubungi Terdakwa dan memberi alamat tempat shabu ditaruh, yaitu "Lampu merah RCTI ke selatan ikuti jalan sebelum tikungan kedua lurus, bahan (shabu) didalam bungkus rokok menara dibawah tiang listrik pertama kiri jalan", setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud Iqbal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat AD-2599-OF warna biru hitam untuk mengambil shabu tersebut dan setelah Terdakwa mengambil bungkus rokok menara tersebut, Terdakwa buka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat kemudian bungkus rokok tersebut Terdakwa buang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Kampung Pucangan RT.002, RW.013 Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan sesampai di rumah, Terdakwa langsung masuk ke kamar Terdakwa dan didalam kamar bungkus yang dilakban warna coklat tersebut Terdakwa buka dan didalam bungkus tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu lalu Terdakwa simpan didalam kardus TV yang ada didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar untuk

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Skt



mentransfer uang kerekening yang diberi Iqbal, dan setelah transfer Terdakwa memberitahukan Iqbal dan Terdakwa bilang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dulu ya, dan Iqbal menjawab ya asal benar saja, setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan langsung masuk ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi shabu yang Terdakwa simpan didalam kardus TV, kemudian Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa pakai dan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam kardus TV tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 02.34 WIB.teman Terdakwa (ERNA) menghubungi Terdakwa dan mengajak ketemuan di Hotel Sapta Jaya Laweyan Surakarta dan Erna mintadibawakan shabu, lalu Terdakwa jawab “ya tunggu”, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu yang disimpan Terdakwa didalam kardus TV lalu Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) plastik klip transparan kemudian sisa shabu Terdakwa selipkan didalam Tisu merk Indomaret, sedangkan 2 (dua) plastik kecil transparan yang berisi shabu Terdakwa simpan didalam kardus Handphone Zenfone 5 lalu kardus Handphone yang berisi 2 (dua) plastik kecil transparan tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong kresek, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Hotel Sapta Jaya di daerah Laweyan Surakarta dan sesampai di hotel tersebut Terdakwa parkir sepeda motor Terdakwa di tempat parkir yang ada di Hotel Sapta Jaya kemudian Terdakwa duduk di Lobby Hotel menunggu Erna;
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB. Terdakwa didatangi 3 (tiga) orang petugas kepolisian lalu menangkap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa, “kamu kesini naik apa” lalu Terdakwa menjawab, “naik sepeda motor” lalu petugas membawa Terdakwa ke sepeda motor yang ada di tempat parkir Hotel Sapta Jaya dan saat dilakukan pengeledahan digantungan sepeda motor Honda Beat AD-2599-OF ditemukan sebuah tas kresek hitam yang didalamnya terdapat sebuah kardus HP Zenfone 5 dan saat dibuka didalam kardus HP Zenfone 5 tersebut ditemukan 2 (dua) lastik kecil transparan berisi shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa petugas kepolisian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pucangan RT.002, RW.013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, didalam kardus TV ditemukan 1 (satu) pack Tisu Merk Indomaret yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Iqbal (DPO) yang kemudian sebanyak 2 (dua) paket kecil shabu didalam kotak HP Zenfone 5Terdakwa bawa ke Hotel Sapta Jaya yang rencananya akan dikonsumsi bersama Erna (DPO) dan 1 (satu) paket besar shabu Terdakwa simpan didalam kardus TV yang ada dikamar Terdakwa yang telah disita sebagai barang bukti;
- Bahwa shabu yang diperoleh Terdakwa dari Iqbal Terdakwa maksudkan untuk persediaan apabila ada orang yang membutuhkan, dan sebagian untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dalam persidangan, yaitu : 1 (satu) paket besar shabu, 2 (dua) paket kecil shabu, 1 (satu) Handphone Merk Xiaomi, 1 (satu) pack Tisu Merk Indomaret, 1(satu) bundel plastik klip, sebuah kardus Handphone Zenfone 5, 1 (satu) unit Sepeda otor Honda Beat Nomor Polisi AD-2599-OF warna Biru Hitam, adalah barang milik Terdakwa yang telah disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin atau dokumen lain yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Iqbal melalui telepon dan saat akan mengambil shabu tersebut, Terdakwa dipandu oleh Iqbal melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak hafal nomor telepon Iqbal karena selalu berganti-ganti nomor;
- Bahwa shabu yang Terdakwa miliki tersebut, rencananya akan Terdakwa jual akan tetapi sebelum dijual Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa selama ini Terdakwa belum pernah menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah dari Iqbal maupun dari Erna;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AD-2599-OF warna biru hitam tersebut, karena Terdakwa dapat sepeda motor tersebut dengan cara

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadai dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa waktu Terdakwa menerima sepeda motor tersebut ada STNKnya tapi sekarang hilang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) paket kecil shabu sisanya setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50458 gram;
- b. 1 (satu) paket besar shabu sisanya setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,34587 gram;
- c. Sebuah kardus Handphone Zenfone 5;
- d. 1 (satu) pack Tisu Merk Indomaret;
- e. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi;
- f. 1 (satu) bundel plastik klip;
- g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AD-2599-OF warna Biru Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut adalah barang yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2394/NNF/2020 tanggal 25 September 2020 atas nama Terdakwa MUHAMMAD ROSYID Alias DODO Bin JAKA WALUYA, dengan kesimpulan bahwa : BB-5028/2020/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFEMINA terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diperiksa sisanya yaitu BB-5028/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,34587 gram dan BB-5029/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50458 gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROSYID Alias DODO Bin JAKA WALUYA ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 04.30 WIB. ditempat parkir Hotel Sapta Jaya yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 580 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta oleh saksi BRIPKAI Dewa Made Benny P, S.H. BRIGADIR Joko Sutrisno Candra, S.H.IPTU Dewa Nyoman P, AIPU Bambang Eko Atmojo, S.H. dan AIPDA Kristiawan Heri Saputro, S.H. semuanya dari Sat Narkoba Polresta Surakarta;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil shabu didalam kotak Handphone Zenphone 5 yang ada di Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AD-2599-OF warna Biru Hitam yang dikendarai Terdakwa dan berada ditempat parkir Hotel Sapta Jaya yang beralamat di Dr. Rajiman Nomor 580 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa kemudian petugas kepolsian melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pucangan RT.003, RW.013, Kelurahan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, ditemukan 1 (satu) paket besar shabu, 1 (satu) bundel plastik klip yang ada didalam tumpukan Tisu Merk Indomaret, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi ditemukan di dalam kardus TV yang ada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil shabu dan 1(satu) paket besar shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari orang yang bernama Iqbal, dengan cara pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa menghubungi Iqbal (belum tertangkap) melalui telepon untuk memesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian Iqbal mengatakan harganya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) nanti kalau barang (shabu) diterima uangnya ditransfer ke rekening BCA atas nama LILIK dengan Nomor Rekening 4971213315 dan Terdakwa menjawab YA;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB. Iqbal menghubungi Terdakwa dan memberi alamat shabu tersebut ditaruh yaitu "Lampu merah RCTI ke selatan ikuti jalan sebelum tikungan kedua lurus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan (shabu) didalam bungkus rokok menara dibawah tiang listrik pertama kiri jalan”(Daerah Manang Kabupaten Sukoharjo);

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud oleh Iqbal dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat AD-2599-OF warna Biru Hitam untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut, Terdakwa mengambil bungkus rokok menara dibawah tiang listrik lalu Terdakwa buka dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna coklat kemudian bungkus rokok menara tersebut Terdakwa buang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Kampung Pucangan RT.002, RW.013 Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dan sesampai dirumah, Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan didalam kamar bungkus lakban warna coklat tersebut Terdakwa buka dan didalam bungkus lakban warna coklat tersebut terdapat 1(satu) plastik klip transparan berisi shabu, kemudian Terdakwa simpan didalam kardus TV yang ada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 16.30 WIB. Terdakwa keluar untuk transfer uang kerekening yang diberi Iqbal dengan cara transfer di Bank BCA Kartasura Sukoharjo, setelah transfer Terdakwa memberitahukan Iqbal dan Terdakwa mengatakan “Rp4.000.000,00 dulu ya”, dan Iqbal menjawab “ya asal benar saja”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi shabu yang Terdakwa simpan didalam kardus TV lalu shabu tersebut Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa pakai setelah itu sisashabu tersebut Terdakwa simpan kembali didalam kardus TV;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 02.34 WIB. teman Terdakwa yang bernama ERNA (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan mengajak ketemuan di Hotel Sapta Jaya Laweyan Surakarta dan ERNA minta dibawakan shabu, lalu Terdakwa jawab “ya tunggu”, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu dari dalam kardus TV lalu Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) plastik kecil transparan kemudian sisa shabu Terdakwa selipkan di dalam Tisu Merk Indomaret, sedangkan 2 (dua)

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik kecil transparan berisi shabu Terdakwa simpan didalam kardus Handphone Zenfone 5 kemudian kardus Handphone yang berisi 2 (dua) plastik kecil transparan berisi shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek hitam dan Terdakwa gantungkan di Sepeda Motor Honda Beat AD-2599-OF warna Biru Hitam, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Hotel Sapta Jaya yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 580 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dan setelah tiba di Hotel Sapta Jaya Terdakwa memikirkan sepeda motor Terdakwa ditempat parkir yang ada di Hotel tersebut, kemudian Terdakwa duduk di Lobby Hotel untuk menunggu Erna, dan sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa didatangi petugas kepolisian (saksi I Dewa Benny P, S.H. dan Joko Sutrisno Candra, S.H. serta rekan-rekan dari Sat Narkoba Polresta Surakarta), kemudian dilakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) paket kecil shabu di dalam kotak Handphone Zenfone 5 yang ada di sepeda motor Honda Beat AD-2599-OF yang dikendarai Terdakwa yangberada ditempat parkir Hotel Sapta Jaya;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pucangan RT.002, RW.013, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, ditemukan juga 1 (satu) paket besar berisi shabu, 1 (satu) bundel plastik klip yang ada didalam tumpukan Tisu Merk Indomaret, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi ditemukan di dalam kardus TV yang ada di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Surakarta untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak dilengkapi dengan surat ijin maupun dokumen lainnya yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2394/NNF/2020 tanggal 25 September 2020 atas nama Terdakwa MUHAMMAD ROSYID Alias DODO Bin JAKA WALUYA, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa : BB-5028/2020/NNF dan BB-5029/2020/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berat bersih setelah diperiksa sisanya yaitu BB-5028/2020/NNF sisanya berupa serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,34587 gram dan BB-5029/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50458 gram;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengakui barang bukti yang diajukan Penuntut Umum yang diperlihatkan kepada Terdakwa dalam persidangan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan sebagai persediaan kalau ada yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual shabu yang Terdakwa miliki tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Beat AD-2599-OF warna Biru Hitam tersebut, karena Terdakwa dapat dengan cara menggadai dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa waktu menerima sepeda motor tersebut ada STNKnya tetapi sekarang hilang;
- Bahwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

PRIMAIR : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu MUHAMMAD ROSYID Alias DODO Bin JAKA WALUYA serta identitas lengkapnya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pelaku tindak pidana atau subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD ROSYID Alias DODO Bin JAKA WALUYA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama, setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bertanya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa sub unsuryang harus dipertimbangkan yaitu, apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa menghubungi Iqbal (belum tertangkap) melalui telepon untuk memesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian Iqbal mengatakan harganya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) nanti kalau barang (shabu) diterima uangnya ditransfer ke rekening BCA atas nama LILIK dengan nomor Rekening 4971213315 dan Terdakwa menjawab "Ya";
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB. Iqbal menghubungi Terdakwa dan memberi alamat tempat shabu ditaruh, yaitu "Lampu merah RCTI keselatan ikuti jalan sebelum tikungan kedua lurus, bahan (shabu) didalam bungkus rokok menara dibawah tiang listrik pertama kiri jalan" (Daerah Manang Baki Sukoharjo);
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud Iqbal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat AD-2599-OF warna biru hitam untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut, Terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok yang terletak dibawah tiang listrik sesuai petunjuk Iqbal, lalu Terdakwa buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna coklat kemudian Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan bungkus rokok menara tersebut Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil satu bungkus yang dilakban dengan lakban warna coklat tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pucangan RT.002, RW.013, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat AD-2599-OF, dan sesampai dirumahnya Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa dan didalam kamar bungkus yang dilakban warna coklat tersebut Terdakwa buka dan didalam bungkus yang dilakban warna coklat tersebut terdapat 1 (satu) plastik transparan berisi shabu, kemudian 1 (satu) plastik klip transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kardus TV yang ada didalam kamar Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa keluar untuk untuk mentransfer uang kerekening yang diberi Iqbal, setelah transfer Terdakwa memberitahukan Iqbal dan Terdakwa mengatakan "Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dulu ya", dan dijawab Iqbal "ya asal benar saja", setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dan langsung masuk ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi shabu yang Terdakwa simpan di dalam kardus TV lalu shabu tersebut Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa pakai, setelah itu sisa shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kardus TV lagi;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 02.34 WIB. teman Terdakwa yang bernama ERNA (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan mengajak ketemu di Hotel Sapat Jaya Laweyan Surakarta dan ERNA minta untuk dibawa shabu lalu Terdakwa jawab "Ya, tunggu", setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu dari dalam kardus TV lalu shabu didalam plastik klip transparan tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) plastik kecil transparan kemudian sisa shabu Terdakwa selipkan didalam tumpukan Tisu Merk Indomaret sedangkan 2 (dua) plastik kecil transparan berisi shabu Terdakwa simpan didalam kardus Handphone Zenfone 5 kemudian kardus Handphone Zenfone 5 yang berisi 2 (dua) plastik kecil teransparan berisi shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas kresek hitam dan Terdakwa gantungkan di sepeda motor Honda Beat AD-2599-OF warna biru hitam, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Hotel Sapta Jaya yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 580 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dan sesampai di Hotel Sapta Jaya Terdakwa memakirkan sepeda motor Terdakwa ditempat parkir yang ada di hotel tersebut, lalu Terdakwa duduk di Lobby Hotel untuk menunggu Erna;

Bahwa, sekira pukul 04.30 WIB.Terdakwa didatangi petugas dari Sat Narkoba Polresta Surakarta yaitu saksi I Dewa Made Benny, P. S.H. dan Joko Sutrisno Candra, S.H. kemudian dilakukan pengeledahan, ditemukan 2 (dua) paket kecil berisi shabu didalam kotak Handphone Zenphone 5 yang disimpan didalam tas kresek hitam dan digantung di sepeda motor Honda Beat AD-2599-OF warna biru hitam yang dikendarai Terdakwa yang berada ditempat parkir Hotel Sapta Jaya yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 580 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian petugas kepolisian (saksi I Made Dewa Benny, P. S.H. dan saksi Joko Sutrisno Candra, S.H.) melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat Kampung Pucangan RT.002, RW.013, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, ditemukan 1 (satu) paket besar yang berisi shabu, 1 (satu) bundel plastik klip yang disisipkan dalam tumpukan Tisu Merk Indomaret, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi ditemukan dalam didalam kardus TV yang ada didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya barang buktiberupa bukti pengiriman/transfer yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kerekening BCA dengan Nomor Rekening 4971213315 atas nama LILIK, dan ternyata pula orang yang bernama Iqbal dan Erna sebagaimana disebut Terdakwa dalam keterangannya tidak dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak terdapat satupun alat bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bertanya melebihi 5 (lima) gram, sehingga menurut Majelis Hakim unsur tersebut tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka menurut hukum Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Subsidiar, yaitu Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair tersebut adalah sama atau selaras dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Primair dinyatakan telah terpenuhi, maka unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair inipun dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad-2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa didalam unsur kedua ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang harus dipertimbangkan yakni apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin/Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” meliputi pengertian bertentangan dengan hukum obyektif atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan Primair, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa menghubungi Iqbal (belum tertangkap) melalui telepon untuk memesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian Iqbal mengatakan harganya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) nanti kalau barang (shabu) diterima uangnya ditransfer ke rekening BCA atas nama LILIK dengan nomor Rekening 4971213315 dan Terdakwa menjawab “Ya”;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB. Iqbal menghubungi Terdakwa dan memberi alamat tempat shabu ditaruh, yaitu “Lampu merah RCTI keselatan ikuti jalan sebelum tikungan kedua lurus, bahan (shabu) didalam bungkus rokok menara dibawah tiang listrik pertama kiri jalan” (Daerah Manang Baki Sukoharjo);
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud Iqbal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat AD-2599-OF warna biru hitam untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut, Terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok yang terletak dibawah tiang listrik sesuai petunjuk Iqbal, lalu Terdakwa buka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna coklat kemudian Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan bungkus rokok menara tersebut Terdakwa buang;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 02.34 WIB. teman Terdakwa yang bernama ERNA (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan mengajak ketemu di Hotel Sapat Jaya Laweyan Surakarta dan ERNA minta untuk dibawakan shabu lalu Terdakwa jawab “Ya, tunggu”, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu dari dalam kardus TV lalu shabu didalam plastik klip transparan tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) plastik kecil transparan kemudian sisa shabu Terdakwa selipkan didalam tumpukan Tisu Merk Indomaret sedangkan 2 (dua) plastik kecil transparan berisi shabu Terdakwa simpan didalam kardus Handphone Zenfone 5 kemudian kardus Handphone Zenfone 5 yang berisi 2 (dua) plastik kecil teransparan berisi shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas kresak hitam dan Terdakwa gantungkan di sepeda motor Honda Beat AD-2599-OF warna biru hitam setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Hotel Sapta Jaya yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 580 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dan sesampai di Hotel Sapta Jaya Terdakwa memarkirkan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditempat parkir yang ada di hotel tersebut, lalu Terdakwa duduk di Lobby Hotel untuk menunggu Erna;

Bahwa, sekira pukul 04.30 WIB. Terdakwa didatangi petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Surakarta yaitu saksi I Dewa Made Benny, P. S.H. dan Joko Sutrisno Candra, S.H. kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) paket kecil berisi shabu didalam kotak Handphone Zenphone 5 yang disimpan didalam tas kresek hitam dan digantung di sepeda motor Honda Beat AD-2599-OF warna biru hitam yang dikendarai Terdakwa yang berada ditempat parkir Hotel Sapta Jaya yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 580 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

Bahwa kemudian petugas kepolisian (saksi I Made Dewa Benny, P. S.H. dan saksi Joko Sutrisno Candra, S.H.) melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat Kampung Pucangan RT.002, RW.013, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, ditemukan 1 (satu) paket besar berisi shabu, 1 (satu) bundel plastik klip yang disisipkan dalam tumpukan Tisu Merk Indomaret, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi ditemukan didalam kardus TV yang ada didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket kecil berisi shabu dan 1 (satu) paket besar berisi shabu yang sebagian telah digunakan Terdakwa, adalah shabu milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa untuk dapat memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan menurut keterangannya Terdakwa bukanlah orang atau petugas yang berwenang memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan narkotika jenis shabu yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa, dan dalam persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti berupa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2394/NNF/2020 tanggal 25 September 2020 atas nama MUHAMMAD ROSYID Alias DODO Bin JAKA WALUYA, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa :

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-5028/2020/NNF dan BB-5029/2020/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang beratnya setelah diperiksa sisanya yaitu BB-5028/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,34587 gram dan BB-5029/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berta bersih serbuk kristal 0,50458 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hukum Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana, maka telah terbukti adanya kesalahan Terdakwa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa didasarkan atas 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan serta penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akandijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa lebih singkat dari pidana akan yang akan dijatuhkan

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, maka cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2(dua) paket kecil shabu sisanya setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50458 gram, 1 (satu) paket besar shabu sisanya setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,34587 gram, Sebuah kardus Handpone Zenfone 5, 1 (satu) pack Tisu Merk Indomaret, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi, 1 (satu) bundel plastik klip, karena telah terbukti merupakan barang yang diperoleh dan digunakan dalam melakukan tindak pidana narkotika, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;
- Sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AD-2599-OF warna Biru Hitam, karena telah terbukti sepeda motor tersebut adalah milik saksi Sri Wahyuni, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang layak bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang meberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbutannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Meperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2020/PN Skt



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSYID Alias DODO Bin JAKA WALUYA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSYID Alias DODO Bin JAKA WALUYA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket kecil shabu sisanya setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50458 gram;
 - b. 1 (satu) paket besar shabu sisanya setelah dilakukan pemeriksaan berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 9,34587 gram;
 - c. Sebuah kardus Hanphone Zenfone 5;
 - d. 1 (satu) pack Tisu Merk Indomaret;
 - e. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi;
 - f. 1 (satu) bundel plastik klip;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi AD-2599-OF warna Biru Hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Sri Wahyuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh kami, Fredrik F.S. Daniel, S.H. sebagai Hakim Ketua, Heru Budyanto, S.H. M.H. dan Priyanto, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Mulyani, S.H. M.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri secara teleconference oleh Penuntut Umum serta Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Heru Budyanto, S.H. M.H.

Fredrik F.S. Daniel, S.H.

Priyanto, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyani, S.H. M.H.